



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 622/KPTS/SM.250/M/9/2020**

TENTANG

**JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG
PENGELOLAAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pertanian, Golongan Pokok Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura, Sub Golongan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Pangan, Nonpangan, Benih dan Spesimen Bidang Pengambil Contoh;
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 461 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Hasil Panen Produk Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENGELOLAAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

- KESATU** : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 622/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PENGELOLAAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

A. Jenjang 1

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 1 Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik melakukan pekerjaan sederhana penanganan bahan baku yang diterima serta dibersihkan dengan kinerja dan mutu terukur di bawah pengawasan langsung atasannya dalam rangka menyediakan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;
- b. Memiliki pengetahuan operasional dasar penanganan bahan baku; dan
- c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan pembersihan bahan baku.

4. Peran Kerja

Mampu melaksanakan tugas sederhana sebagai pelaksana pembersihan bahan baku sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Pelaksana/operator pembersihan PSAT

Petugas Pembersihan PSAT merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pembersihan terhadap bahan baku sesuai SOP dengan memperhatikan penanganan susut hasil.

b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 1 (satu).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 1 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 3 (tiga) Unit Kompetensi.

b. 3 (tiga) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 2 (dua) Unit Kompetensi Inti; dan

2) 1 (satu) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.016300.004.01	Menerapkan <i>Hygiene</i> dan Sanitasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil	Tidak ada
2.	A.016300.005.01	Mengendalikan Organisme Pengganggu	Tidak ada

B. Jenjang 2

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 2 Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pekerjaan pascapanen di tingkat produsen, penerimaan bahan baku di tingkat produsen/pemasok dan peredaran, *processing* (olahan primer) di tingkat peredaran, penyimpanan di tingkat produsen/pemasok dan peredaran, sortasi dan grading di tingkat produsen, pengemasan di tingkat produsen/pemasok/peredaran, dan/atau pengangkutan di tingkat produsen/pemasok dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja serta kinerja yang terukur secara kuantitas dan kualitas di bawah pengawasan tidak langsung serta mampu berkerjasama dan berkomunikasi di dalam lingkungan kerjanya dalam rangka menyediakan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional dasar dan faktual tentang pengelolaan hasil panen produk pertanian; dan
- c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan hasil panen produk pertanian.

4. Peran Kerja

Mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan dalam proses pengelolaan hasil panen produk pertanian sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Pelaksana/Operator Pascapanen di Produsen

Pelaksana/Operator Pascapanen di Produsen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas menangani pascapanen.

b. Pelaksana/Operator Penerimaan Bahan Baku/Penyimpanan PSAT di Produsen/Pemasok dan Peredaran

Pelaksana/Operator Penerimaan Bahan Baku/Penyimpanan PSAT di Produsen/Pemasok dan Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan penerimaan atau penyimpanan bahan baku/produk dan pencatatan fisik persediaan bahan baku/produk (penerimaan, persediaan dan pengeluaran) sesuai SOP dengan memperhatikan *hygiene* dan sanitasi, serta penanganan susut hasil.

c. Pelaksana/Operator Sortasi dan Grading di Produsen/Pemasok dan Peredaran

Pelaksana/Operator Sortasi dan Grading di Produsen/Pemasok dan Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan sortasi dan grading terhadap bahan baku/produk yang

telah diterima maupun yang akan dikemas sesuai SOP dengan memperhatikan *hygiene* dan sanitasi, serta penanganan susut hasil.

d. Pelaksana/Operator Pengemasan PSAT di Produsen/Pemasok dan Peredaran

Pelaksana/Operator Pengemasan PSAT di Produsen/Pemasok dan Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengemasan terhadap produk sesuai SOP dengan memperhatikan *hygiene* dan sanitasi, serta penanganan susut hasil.

e. Pelaksana/Operator Petugas Pengangkutan PSAT di Produsen/Pemasok

Pelaksana/Operator Petugas Pengangkutan PSAT di Produsen/Pemasok merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengangkutan produk sesuai SOP dengan memperhatikan *hygiene* dan sanitasi, serta penanganan susut hasil.

f. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 5 (lima) Unit Kompetensi.

b. 5 (lima) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 3 (tiga) Unit Kompetensi Inti; dan

2) 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.01KOP01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.016300.004.01	Menerapkan <i>Hygiene</i> dan Sanitasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil	Tidak ada
2.	A.016300.007.01	Melakukan Sortasi	A.016300.004.01 A.016300.005.01
3.	A.016300.008.01	Melakukan Pengawetan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
4.	A.016300.009.01	Melakukan Pengemasan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
5.	A.016300.010.01	Melakukan Pelabelan	A.016300.004.01
6.	A.016300.011.01	Mengelola Penyimpanan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
7.	A.016300.012.01	Melaksanakan Pengangkutan Produk	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01

C. Jenjang 3

1. Kodifikasi

A01PST01 Kualifikasi 3 Bidang Pengambilan Contoh.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pekerjaan pengambilan contoh dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja serta kinerja yang terukur secara kuantitas dan kualitas di bawah pengawasan tidak langsung serta mampu berkerja sama dan berkomunikasi di dalam lingkungan kerjanya dalam rangka menyediakan PSAT yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;

- b. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan tentang pengambilan contoh; dan
- c. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaan sendiri, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan pengambilan contoh.

4. Peran Kerja

Mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan dalam proses pengambilan contoh sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Petugas Pengambilan Contoh di Peredaran
Petugas Pengambilan Contoh (PPC) di Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengambilan contoh di peredaran.
- b. Petugas Pengambilan Contoh di Produsen
PPC di Produsen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengambilan contoh di produsen.
- c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 3 (tiga).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) Unit Kompetensi.
- b. 9 (sembilan) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 5 (lima) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	M.074900.002.01	Membuat Sampling Plan	M.074900.001.01
3.	M.074900.003.01	Menetapkan Metode Pengambilan Contoh	M.074900.001.01
4.	M.074900.005.01	Menerapkan Metode Pengambilan Contoh	M.074900.003.01 M.074900.004.01
5.	M.074900.006.01	Menetapkan Unit Contoh	M.074900.005.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01KOP01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
2.	A.01KOP01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
3.	M.074900.001.01	Menetapkan Produk	Tidak ada
4.	M.074900.004.01	Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh	M.074900.003.01
5.	M.074900.007.01	Melakukan pengemasan Unit Contoh	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.074900.008.01	Melakukan Distribusi Unit Contoh	Tidak ada

D. Jenjang 4

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 4 Bidang Supervisi Penanganan PSAT di Produsen/Pemasok dan Peredaran.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan supervisi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam menangani PSAT baik di produsen/pemasok dan peredaran dalam rangka menyediakan PSAT yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada hasil analisis informasi secara terbatas dan metode serta prinsip yang telah ditetapkan dengan target yang terukur;
- c. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kerjanya dan memiliki inisiatif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan orang lain dibawah supervisinya, serta melaporkan pekerjaan kepada atasannya.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan supervisi dan koordinasi penanganan PSAT.

4. Peran Kerja

Mampu melakukan supervisi dan koordinasi penanganan PSAT di produsen/pemasok dan peredaran.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Supervisor Pengadaan Produk di Produsen/Pemasok

Supervisor Pengadaan Produk di Produsen/Pemasok merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas supervisi dan koordinasi penanganan PSAT di tingkat produsen/pemasok.

b. Supervisor Penyimpanan/Gudang dan Distribusi di Peredaran

Supervisor Penyimpanan/Gudang dan Distribusi di Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas supervisi dan koordinasi penyimpanan/Gudang dan distribusi di outlet/peredaran.

c. Supervisor *Quality Control* di Outlet/Peredaran

Supervisor *Quality Control* di Outlet/Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas supervisi dan koordinasi *quality control* di outlet/peredaran.

d. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.

b. 12 (dua belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan

2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01KOP01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01KOP01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
4.	A.016300.004.01	Menerapkan <i>Hygiene</i> Dan Sanitasi	Tidak ada
5.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
6.	A.010000.002.01	Menerapkan Komunikasi Efektif Dalam Pengawasan	Tidak ada
7.	A.010000.013.01	Melakukan Verifikasi Ketelusuran Dokumen	A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01 A.010000.011.01 A.010000.012.01
8.	A.010000.015.01	Menyusun Laporan pengawasan	A.010000.014.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil	Tidak ada
2.	A.016300.003.01	Menetapkan Produk Primer	Tidak ada
3.	A.016300.006.01	Melakukan Penyiapan Hasil Panen	A.016300.004.01 A.016300.005.01
4.	A.016300.007.01	Melakukan Sortasi	A.016300.004.01 A.016300.005.01
5.	A.016300.011.01	Mengelola Penyimpanan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
6.	A.010000.009.01	Melakukan Pengawasan Distribusi Kepelanggan	A.010000.001.01 A.010000.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
7.	A.010000.010.01	Melakukan Pengawasan Tempat Penerimaan Produk dan Gudang Penyimpanan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01
8.	A.010000.011.01	Melakukan Proses Pengawasan Proses Pengemasan dan/atau Pengemasan Ulang	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.010.01
9.	A.010000.012.01	Melakukan Pengawasan Tempat Pemajangan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.011.01

E. Jenjang 5

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 5 Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pengelolaan dan pengaturan pemajangan/ *display* PSAT di outlet/peredaran dengan kinerja terukur, serta mampu memecahkan masalah dalam rangka

menyediakan PSAT yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;

- b. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pengelolaan *quality control* PSAT di gudang pusat distribusi peredaran dengan kinerja terukur, serta mampu memecahkan masalah dalam rangka menyediakan PSAT yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi; dan
- c. Dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan penguasaan konsep teoritis sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan hasil pekerjaannya sesuai SOP.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu mengelola dan mengatur pemajangan/*display* PSAT di outlet/peredaran dengan kinerja terukur;
- b. Mampu mengelola sistem *quality control* PSAT di gudang pusat distribusi peredaran dengan kinerja terukur; dan
- c. Dalam melaksanakan peran kerjanya bertanggung jawab pada fungsi dan tugasnya sesuai SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Manajer di Ruang Pemajangan PSAT di Peredaran.

Asisten Manajer di Ruang Pemajangan PSAT di Peredaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur pemajangan/*display* PSAT di outlet/peredaran dengan kinerja terukur

- b. Asisten Manajer *Quality Control* PSAT di Peredaran/Outlet.

Asisten Manajer *Quality Control* PSAT di Peredaran/Outlet merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas mengelola *quality control* PSAT di gudang pusat distribusi peredaran dengan kinerja terukur.

- c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) Unit Kompetensi.

- b. 15 (lima belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti.
- 2) 6 (enam) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01KOP01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01KOP01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil	Tidak ada
5.	A.016300.004.01	Menerapkan <i>Hygiene</i> dan Sanitasi	Tidak ada
6.	A.016300.005.01	Mengendalikan Organisme Pengganggu	Tidak ada
7.	A.016300.011.01	Mengelola Penyimpanan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
8.	A.010000.013.01	Melakukan Verifikasi Ketelusuran Dokumen	A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01 A.010000.011.01 A.010000.012.01
9.	A.010000.015.01	Menyusun Laporan pengawasan	A.010000.014.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.016300.001.01	Menentukan Karakteristik Hasil Panen	Tidak ada
2.	A.016300.003.01	Menetapkan Produk Primer	Tidak ada
3.	A.016300.007.01	Melaksanakan Sortasi	A.016300.004.01 A.016300.005.01
4.	A.016300.008.01	Melakukan Pengawetan	A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01
5.	A.016300.014.01	Melakukan Penilaian Mutu Produk	A.016300.001.01 A.016300.002.01 A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01 A.016300.006.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.016300.007.01 A.016300.008.01 A.016300.009.01 A.016300.010.01 A.016300.011.01 A.016300.012.01 A.016300.013.01
6.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
7.	A.010000.002.01	Menerapkan Komunikasi Efektif Dalam Pengawasan	Tidak ada
8.	A.010000.010.01	Melakukan Pengawasan Tempat Penerimaan Produk dan Gudang Penyimpanan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01
9.	A.010000.012.01	Melakukan Pengawasan Tempat Pemajangan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.011.01
10.	A.010000.014.01	Menetapkan Keputusan Hasil Pengawasan	A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01

F. Jenjang 6

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 6 Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan pengawasan seluruh proses keamanan pangan segar asal tumbuhan di produsen/pemasok dan peredaran dengan memanfaatkan sumber daya, teknologi dan lingkungan yang relevan secara optimal dalam rangka menjamin PSAT yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi;
- b. Menguasai konsep teoritis dan praktis, serta mampu merumuskan penyelesaian masalah dan cepat beradaptasi terhadap dinamika usaha; dan
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu melakukan pengawasan seluruh proses keamanan dan mutu PSAT dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi,

- dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- b. Merumuskan penyelesaian masalah, menetapkan strategi pengembangan usaha sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. Dalam melaksanakan peran kerjanya bertanggung jawab pada fungsi dan tugasnya serta melibatkan seluruh sumber daya secara komprehensif dan dalam mengoptimalkan pencapaian hasil kerja memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, serta memberikan arahan dan menyediakan berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan usaha.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pengawas Keamanan PSAT di Produsen.

Pengawas Keamanan PSAT di Produsen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan produk di produsen dalam rangka mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi, dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

- b. Pengawas Keamanan PSAT diperedaran.

Pengawas Keamanan PSAT diperedaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan produk di peredaran dalam rangka mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi, dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

- c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tiga belas) Unit Kompetensi.
- b. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti.
 - 2) 5 (lima) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
3.	A.010000.002.01	Menerapkan Komunikasi Efektif Dalam Pengawasan	Tidak ada
4.	A.010000.003.01	Menerapkan Prinsip Pengawasan Pangan	Tidak ada
5.	A.010000.004.01	Menerapkan Kriteria Pengawasan	Tidak ada
6.	A.010000.005.01	Menyusun Rencana Kerja Pengawasan	Tidak ada
7.	A.010000.006.01	Menyusun Perangkat Pengawasan	Tidak ada
8.	A.010000.014.01	Menetapkan Keputusan Hasil Pengawasan	A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01 A.010000.011.01 A.010000.012.01 A.010000.013.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.010000.007.01	Melakukan Pengawasan Manajemen Produksi	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.010000.006.01
2.	A.010000.008.01	Melakukan Pengawasan Manajemen Panen dan Pascapanen	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
3.	A.010000.009.01	Melakukan Pengawasan Distribusi Kepelanggan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
4.	A.010000.010.01	Melakukan Pengawasan Tempat Penerimaan Produk dan Gudang Penyimpanan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01
5.	A.010000.011.01	Melakukan Proses Pengawasan Proses Pengemasan dan/atau Pengemasan Ulang	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.010.01
6.	A.010000.012.01	Melakukan Pengawasan Tempat Pemajangan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.011.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	A.010000.013.01	Melakukan Verifikasi Ketelusuran Dokumen	A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01 A.010000.011.01 A.010000.012.01
8.	A.010000.015.01	Menyusun Laporan Pengawasan	A.010000.014.01

G. Jenjang 6

1. Kodefikasi

A01PST01 Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaam Pangan Segar Asal Tumbuhan.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan pengelolaan seluruh proses penjaminan keamanan dan mutu PSAT di peredaran sesuai standar yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya, teknologi dan lingkungan yang relevan secara optimal dalam lingkup tugas serta tanggung jawabnya;
- b. Menguasai konsep teoritis dan praktis, serta mampu merumuskan penyelesaian masalah dan cepat beradaptasi terhadap dinamika usaha; dan
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

Mampu melakukan pengelolaan seluruh proses penjaminan keamanan dan mutu PSAT di peredaran sesuai standar yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya, teknologi dan lingkungan yang relevan secara optimal dalam lingkup tugas serta tanggung jawabnya.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Manajer *Quality Assurance*.

Manajer *Quality Assurance* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan termasuk keandalan, kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan.

b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNi tenaga kerja bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 18 (delapan belas) Unit Kompetensi.

b. 18 (delapan belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 12 (dua belas) Unit Kompetensi Inti.

2) 6 (enam) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KOP01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	M.074900.003.01	Menetapkan Metode Pengambilan Contoh	M.074900.001.01
3.	M.074900.005.01	Menerapkan Metode Pengambilan Contoh	M.074900.003.01 M.074900.004.01
4.	M.074900.006.01	Menetapkan Unit Contoh	M.074900.005.01
5.	M.074900.007.01	Melakukan Pengemasan Unit Contoh	Tidak ada
6.	A.016300.001.01	Menentukan Karakteristik Hasil Pertanian	Tidak ada
7.	A.016300.014.01	Melakukan Penilaian Mutu Produk	A.016300.001.01 A.016300.002.01 A.016300.003.01 A.016300.004.01 A.016300.005.01 A.016300.006.01 A.016300.007.01 A.016300.008.01 A.016300.009.01 A.016300.010.01 A.016300.011.01 A.016300.012.01 A.016300.013.01
8.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
9.	A.010000.002.01	Menerapkan Komunikasi Efektif dalam Pengawasan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	A.01KOP01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
11.	A.01KOP01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
12.	A.010000.013.01	Melakukan Verifikasi Ketelusuran Dokumen	A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01 A.010000.011.01 A.010000.012.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.016300.002.01	Melakukan Penanganan Susut Hasil	Tidak ada
2.	A.016300.004.01	Menerapkan <i>Hygiene</i> dan Sanitasi	Tidak ada
3.	A.010000.011.01	Melakukan Proses Pengawasan Proses Pengemasan dan/atau Pengemasan Ulang	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.010.01
4.	A.010000.012.01	Melakukan Pengawasan Tempat Pemajangan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.011.01
5.	A.010000.014.01	Menetapkan Keputusan Hasil Pengawasan	A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01 A.010000.009.01 A.010000.010.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.010000.011.01 A.010000.012.01 A.010000.013.01
6.	A.010000.015.01	Menyusun Laporan Pengawasan	A.010000.014.01
7.	A.010000.007.01	Melakukan Pengawasan Manajemen Produksi	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
8.	A.010000.008.01	Melakukan Pengawasan Manajemen Panen dan Pascapanen	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
9.	A.010000.009.01	Melakukan Pengawasan Distribusi Kepelanggan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01
10.	A.010000.010.01	Melakukan Pengawasan Tempat Penerimaan Produk dan Gudang Penyimpanan	A.010000.001.01 A.010000.002.01 A.010000.003.01 A.010000.004.01 A.010000.005.01 A.010000.006.01 A.010000.007.01 A.010000.008.01
11.	A.010000.006.01	Menyusun Perangkat Pengawasan	Tidak ada

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang pengelolaan pangan segar asal tumbuhan. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang pengelolaan pangan segar asal tumbuhan, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

